



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 70 /III.01/HK/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 6, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : PHN5-HN.03.05-418, tanggal 6 Mei 2021, hal Pembentukan Tim JDIH;
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 3/K.PIMP/III.01/2021 tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung yang dapat diintegrasikan dengan *website* milik Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengembangan sistem pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- melakukan koordinasi dengan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung guna mendukung upaya pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Lampung; dan
- melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Daerah serta antar Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi Lampung dan di daerah lain guna pengembangan sistem pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

- KETIGA : Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tim Pembangunan dan Pengembangan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang, perbulan, selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Kode Rekening 4.02.01.1.06.0011. 5.1.02.02.01.0004.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUHH : Pelaksanaan dari Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 1 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 70 /III.01/HK/2024
TANGGAL : 15 - 1 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGEMBANGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- IV. Wakil Ketua : Fetri Gustina, SH.,MM (Fungsional Pustakawan Ahli Muda Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).
- V. Sekretaris : Windra Yulidon, SE.,MM (Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung).
- VI. Anggota : 1. Kepala Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung.
2. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. Heli Noviyanto, SH.,MH (Analisis Hukum Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
4. Erny Maryati, SE.,MM (Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung).
5. Yemilia Sari, SH (Penyusun Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI